

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk mengubah kehidupan jutaan orang di negara yang berkembang. Pembangunan suatu negara tergantung pada bagaimana negara itu mengelola sumber daya investasinya. Dengan semakin banyak pembangunan, semakin besar kebutuhan masyarakat. Dana yang digunakan untuk menggerakkan perekonomian meningkat, oleh karena itu muncul kegiatan menghimpunan dana. menghimpun dana adalah mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito/ surat berharga lainnya.

Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang penghimpunan dana adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga di bidang jasa keuangan.¹ Metode operasi lembaga keuangan yaitu dengan mengumpulkan dana dari publik dan disalurkan untuk urusan pendanaan yang kemudian akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase dari proses kegiatan menghimpun dana tersebut.² Secara garis besar, lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu :³

1. Lembaga Keuangan Bank.

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 2.

² *Ibid.*, h.3.

³ Abdulkadir Muhammad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 7.

Institusi perbankan adalah Subsistem (lembaga keuangan) yang ada di lembaga keuangan. Menurut hukum perbankan saat ini, Indonesia adalah menganut konsep sistem perbankan ganda (*dual banking sistem*). Ini berarti bahwa selain operasi bank tradisional Berdasarkan sistem bunga juga ada bank prinsip syariah.⁴ Bank adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dari publik dalam bentuk simpanan dan mendistribusikan dana kepada publik dalam bentuk kredit dan bentuk lain untuk meningkatkan kehidupan banyak orang.⁵ Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) Bank dibagi menjadi tiga kategori, pertama adalah bank sentral yang dikendalikan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi rakyat, kedua adalah Bank komersial yang menyediakan jasa dan transaksi keuangan, dan yang lainnya adalah Bank Perkreditan Rakyat yang menerima deposito dalam bentuk deposito tetap.

2. Lembaga Pembiayaan.

Lembaga pembiayaan adalah entitas bisnis yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan Dalam bentuk menyediakan dana atau modal tanpa menarik dana Langsung dari rakyat⁶. Peran lembaga pembiayaan adalah sumber pendanaan alternatif untuk Pertumbuhan ekonomi nasional.⁷

⁴ *Ibid.*, h. 8.

⁵ *Ibid.*, h. 9.

⁶ Siti Ismijati Jenie. *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. 1996. h. 1.

⁷ *Ibid.*, h. 2.

3. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah suatu badan usaha yang yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat⁸.

Peran dari lembaga keuangan non bank adalah:

1. Meningkatkan akses ke layanan keuangan;
2. Mengurangi biaya untuk mendapatkan layanan keuangan;
3. Meningkatkan stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.⁹

Dalam lembaga keuangan non bank terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, yaitu:

1. Jenis pembiayaan pengembangan adalah untuk menyediakan kredit jangka menengah / panjang dan mengurangi modal perusahaan.
2. Jenis investasi ini terutama digunakan sebagai perantara untuk menerbitkan sekuritas dan jaminan, dan bertanggung jawab untuk penjualan sekuritas
3. Jenis tujuan lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di area tertentu, seperti memberikan pinjaman bank kepada masyarakat berpenghasilan menengah¹⁰

Jenis-jenis lembaga keuangan non bank:

- a. Pasar modal

⁸Kasmir, *Op. Cit*, h. 14.

⁹ *Ibid.*, h.15.

¹⁰ *Ibid.*, h.82.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan pasar modal adalah aktifitas yang terkait dengan penawaran dan permintaan efek (surat berharga), yang berasal dari perusahaan yang terdaftar terkait dengan efek dan lembaga profesional yang terkait dengan efek. Pasar modal juga disebut bursa efek. Di pasar modal, komoditas perdagangan adalah surat berharga.¹¹ Jenis sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal atau yang biasa disebut dengan instrumen pasar modal, yaitu saham, obligasi¹²

b. Asuransi

Asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana perusahaan asuransi mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mengumpulkan premi asuransi Untuk memberikan kompensasi atas kerugian pihak ketiga, kerusakan atau keuntungan yang diharapkan atau kewajiban hukum karena alasan berikut: tertanggung dapat terluka karena peristiwa yang tidak pasti, atau membayar sesuai dengan kematian atau kehidupan tertanggung.¹³ Jumlah asuransi yang dibayarkan oleh pelanggan disebut premi.

c. Pegadaian

¹¹ *Ibid.*, h. 12.

¹² Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, 2014, h. 2.

¹³ Tim Penyusun Modul Ekonomi Unimed, *Modul Ekonomi Moneter, Lembaga Bank dan Non Bank PPG*, Kemenristekdikti RI, Medan, 2018. h. 78.

Pegadaian adalah lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman kepada pelanggan atas komoditas atau jaminan sekuritas.¹⁴ Menurut Kasmir pegadaian memiliki ciri-ciri terdapat barang berharga yang diamankan, nilai jumlah pinjaman tergantung pada nilai agunan, barang gadai dapat ditukar. Tujuan utama dari bisnis pegadaian adalah untuk mengatasi / memberikan bantuan sehingga mereka yang membutuhkan dana dapat dengan cepat mendapatkan pinjaman dan menghindari riba.

d. Koperasi

Koperasi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengkoperasian adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

e. Dana Pensiun

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan melaksanakan program imbalan pensiun yang dijanjikan. Kegiatan pensiun mengumpulkan dana dari kontribusi, dan selama seseorang masih aktif bekerja, kontribusi tersebut dikurangkan dari pendapatan / gaji karyawan setiap bulan. Jika karyawan tidak lagi bekerja (pensiun), kontribusi akan dikembalikan. Tujuan pemberian pensiun kepada karyawan adalah untuk memberikan

¹⁴ Susilowati, *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Di Perum Pegadaian Semarang*, Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, h.55.

penghargaan kepada karyawan yang bekerja di perusahaan, meningkatkan antusiasme mereka, dan meningkatkan citra perusahaan di mata publik dan pemerintah.¹⁵ Selain itu, dengan dana pensiun, karyawan yang tidak lagi bekerja masih dapat menikmati hasil yang diperoleh saat bekerja untuk perusahaan.¹⁶ PT Taspen adalah bentuk perusahaan yang mengelola dana pensiun.¹⁷

Semua bentuk lembaga dalam lembaga keuangan bukan bank ini mempunyai kewenangan menghimpun dana dikarenakan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berbunyi

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.

Dari bunyi undang-undang tersebut menyebutkan bahwa yang menghimpun dana dari masyarakat adalah yang telah memperoleh ijin dari Bank Indonesia sebagai bank. Berarti kalau bukan bank tidak diperbolehkan kecuali diatur dengan undang-undang tersendiri misalnya koperasi simpan pinjam, dana pensiun dan asuransi.¹⁸ Lembaga-lembaga itu sekalipun diperbolehkan menghimpun dana, namun sifatnya spesifik (tidak secara langsung luas meliputi

¹⁵ *Ibid.*, h.80.

¹⁶ *Ibid.*, h.81.

¹⁷ Kasmir, *Op.Cit.*, h. 12.

¹⁸ Oktaviani Suendra, *Pertanggungjawaban Pidana Koperasi dalam Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perbankan tanpa Ijin*, skripsi, Universitas Udayana Denpasar 2015 h. 23.

semua lapisan masyarakat) dalam praktiknya, dana pensiun menghimpun dana bukan dari masyarakat luas, namun hanya dari anggota/peserta program dana pensiun yang sesuai dengan perundangan-undangan dan ketentuan yang berlaku. Demikian pula asuransi, perusahaan asuransi menghimpun dana dengan ketentuan perasuransian yaitu orang yang mengikatkan pada suatu perjanjian pertanggungan untuk obyek tertentu dan peserta asuransi mendapatkan polis asuransi dan membayar premi yang disepakati.¹⁹ Dan koperasi simpan pinjam, Sumber permodalan koperasi simpan pinjam berasal dari dua sumber, yaitu dari modal sendiri dan dari modal pinjaman. Modal pinjaman adalah modal yang dihimpun dari para anggota, koperasi lain, dan lembaga keuangan lain seperti Bank. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari para anggota koperasi, yaitu berupa simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, dan hibah. Sudah dijelaskan di depan bahwa menurut pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan lembaga selain bank boleh menghimpun dana jika diatur oleh peraturan tersendiri. Sementara KSP adalah lembaga koperasi yang diperbolehkan menghimpun dana, sesuai dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian yakni menghimpun dana dari para anggota dan atau calon anggota Koperasi dimaksud. Calon anggota sudah boleh untuk dijadikan obyek mengumpulkan dana oleh KSP, tentu si calon anggota itu nantinya setelah memenuhi kriteria tertentu (3 bulan) harus diproses menjadi anggota sehingga setelah menjadi anggota KSP

¹⁹ *Ibid.*, h.24.

mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi antara lain menghadiri RUPS dan hak-hak untuk mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Itulah azas koperasi yang berazas dari anggota untuk kesejahteraan anggota. Jangan sampai ada calon anggota abadi yang hanya dijadikan obyek penyimpanan dana. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut.²⁰ Dengan kata lain masyarakat yang menanamkan dananya di lembaga itu menanggung risiko kalau sewaktu-waktu dana tersebut dapat disalahgunakan oleh lembaga pengimpunan tersebut salah satu contohnya investasi ilegal yaitu dimana lembaga penghimpun dana tersebut menghimpun uang dari masyarakat dan biasanya pengganti dari setoran uang masyarakat tersebut berupa semacam sertifikat/surat tanda penerimaan sebagai investor, depositor dianggap sebagai “Investor”.²¹ Para oknum akan menarik minat korban dengan imbalan suku bunga yang cukup tinggi dan sering pelaku penghimpun dana masyarakat tersebut berkedok nama-nama yang berkaitan dengan agama bahkan tokoh-tokoh agama sekalipun. Ini menambah-nambah pengkaburan substansi dari istilah penghimpunan dana dari masyarakat yang pada hakekatnya sangat berpotensi merugikan masyarakat itu sendiri karena berpotensi uang hasil penghimpunan dana tersebut dibawa kabur atau dikelola dengan sangat tidak hati-hati dan berujung pada kerugian.²²

²⁰ *Ibid.*, h.15.

²¹ *Ibid.*, h.16.

²² *Ibid.*, h.17

Dalam suatu kegiatan penghimpunan dana oleh koperasi simpan pinjam hal yang di inginkan masyarakat yaitu pertama untuk tidak kehilangan uang yang disebabkan oleh investasi ilegal dan yang kedua kerugian korban yang disebabkan oleh tindak pidana dapat kembali lagi. Menurut Kepala Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing, masih banyak para korban tidak mendapatkan dana kerugian kembali yang di sebabkan oleh investasi ilegal, dan bagi investor yang mendapatkan dana kerugiannya kembali hanya mendapatkan 10% dari total kerugiannya.²³

Contoh kasus investasi ilegal, Pandawa Grup adalah lembaga keuangan non bank yang bergerak di bidang koperasi simpan pinjam, mereka menawarkan bunga 10% jika menabung di koperasi tersebut namun itu hanyalah kedok atas penipuan mereka yang menggunakan modus skema piramida yang menyebabkan kerugian korban Rp 3,9 triliun dan oleh peradilan niaga dinyatakan pailit tetapi aset harta pelaku disita oleh negara atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Depok.²⁴

Korban tidak mendapatkan kerugiannya kembali dikarenakan sistem peradilan pidana saat ini lebih mementingkan aspek penghukuman pelaku dan bukan kepentingan korban dan itu dapat dilihat dari bagaimana peran korban dalam suatu persidangan yaitu sebagai figuran (saksi) untuk pemain utamanya yaitu pelaku. Peradilan seharusnya bisa menjadi wadah bagi korban untuk

²³ Athika Rahma, “*terjerumus Investasi Bodong, Bisakah Uang Kembali*”
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4265383/terjerumus-investasi-bodong-bisakah-uang-kembali> diakses pada 29 mei 2020

²⁴ Hadiarti Trimulyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Investasi Dalam Pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Pandawa Group)*, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta., 2018, h. 23.

mendapatkan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana itu kembali seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) yang menjelaskan bahwa korban tindak pidana berhak atas ganti rugi dari pelaku atas tindak pidana sehingga dapat diartikan bahwa menghukum pelaku saja tidak cukup bagi korban, karena masih ada kerugian korban yang harus dipenuhi.²⁵

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia terdapat peraturan yang mewajibkan pelaku untuk membayar kerugian yang diderita korban atas hasil tindak pidananya salah satunya adalah Pasal 7A ayat (1) Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjelaskan bahwa korban tindak pidana berhak atas ganti rugi dari pelaku atas tindak pidana namun dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum ada peraturan yang mengatur mekanisme bagaimana ganti rugi itu sampai ke tangan korban, dalam peradilan pidana terdapat kekosongan hukum dimana harta pelaku yang akan dijadikan ganti rugi akan tidak sampai ke tangan korban dikarenakan tidak ada peraturan jelas tentang pemulihan aset atau harta ganti rugi itu dapat disita oleh Negara. Maka sudah seharusnya pemerintah mulai memikirkan perlindungan hukum kepada para investor yang akan melakukan investasi, maupun itu preventif ataupun represif dari pemerintah, penegak hukum, maupun lembaga yang berkait. Para pihak berwajib harus tidak hanya memikirkan pemidanaan para pelaku tetapi juga

²⁵ Heri Jerman, *Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2017, h. 16

membantu para korban yaitu investor yang dirugikan oleh para pelaku usaha ini dengan mengembalikan kerugian mereka.²⁶

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana investasi ilegal koperasi dan pertanggungjawaban hukum
2. Mekanisme pengembalian kerugian korban yang disebabkan investasi ilegal.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami serta menghasilkan penjelasan secara sistematis mengenai:

1. Mengkaji tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terkait dengan investasi ilegal yang dilakukan oleh koperasi.
2. Untuk mengetahui Mekanisme pengembalian kerugian korban yang disebabkan oleh investasi ilegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian selain memiliki tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

²⁶ Heri Jerman, *Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2017, h. 16

1. Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah sebagai pemahaman mengenai bagaimana aturan yang benar pengembalian dana kerugian investor yang dia sebabkan oleh investasi ilegal dalam koperasi
2. Manfaat praktis dari penulisan ini adalah sebagai sumbangan pemikiran untuk kepentingan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha dan juga penggunanya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat Yuridis Normatif, yakni objek penelitian dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan dalam penulisan ini. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan suatu pemahaman terkait dengan tindak pidana investasi ilegal dan pengembalian dana kerugian korban.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian hukum dianjurkan untuk menggunakan beberapa pendekatan masalah agar dapat mengkombinasikan dari berbagai aspek mengenai permasalahan hukum agar mendapatkan jawaban yang konkrit. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan pendekatan konsep serta studi kasus.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan perundang-undangan dengan cara merujuk pada legislasi dan regulasi yang memuat norma hukum. Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*)

pendekatan yang berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini, digolongkan menjadi dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- A. Bahan Hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
 3. Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang koperasi
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

11. Peraturan Jaksa Agung No. 27 Tahun 2014 *Jo.* Peraturan Jaksa Agung No. 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemulihan Aset Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /POJK.05/2019 Tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah Buku-buku yang terkait dengan permasalahan hukum dalam penulisan ini, Jurnal yang terkait dengan permasalahan hukum dalam penulisan ini dan artikel dari internet yang berkaitan.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penulisan ini meliputi:

1. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penulisan ini, kemudian mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang diperoleh berdasarkan kategori dan disusun secara sistematis serta berurutan yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
2. Melakukan studi pustaka, yakni dengan membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penulisan ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah mendapat bahan hukum, penulis akan menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau memberi gambaran dengan suatu bentuk permasalahan yang terkait dengan isu hukum yang dipaparkan lalu penulis akan menganalisa permasalahan tersebut dengan bahan hukum yang ada untuk kemudian ditarik kesimpulan dan saran.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk memahami sistematika penulisan skripsi ini, maka penulisan ini disusun dalam beberapa bab yaitu:

Dalam bab I, merupakan Bab Pendahuluan, yang didalamnya berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, serta sumber bahan hukum yang berkaitan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Bab II, merupakan Bab pembahasan atas isu hukum pertama yaitu tindak pidana yang terkait dengan investasi ilegal serta pertanggungjawabannya oleh pelaku koperasi

Bab III, merupakan pembahasan isu hukum kedua yaitu terkait mekanisme pengembalian kerugian investor yang disebabkan oleh tindak pidana yang berkaitan dengan investasi ilegal

Dalam bab IV, adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas isu hukum yang diajukan.